



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau dalam rangka penyediaan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa kewenangan perikatan pinjaman diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swantara Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang Pada Badan Layanan Umum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut BLUD-RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan prektek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Direktur BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur BLUD-RSUD Kabupaten Semarang.
9. Dewan Pengawas BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-RSUD.
10. Rencana Stategis Bisnis BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program stategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagi Bendahara Umum Daerah.
12. Pejabat Pengelola BLUD-RSUD adalah pimpinan BLUD-RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD-RSUD yang terdiri dari Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD-RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional BLUD-RSUD.
15. Utang BLUD-RSUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD-RSUD.
16. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD-RSUD.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD-RSUD.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD-RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD-RSUD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSUD.
20. Pinjaman/Utang BLUD-RSUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD-RSUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD-RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Perjanjian Pinjaman/Utang adalah naskah perjanjian Pinjaman/ Utang atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman/Utang antara BLUD-RSUD dengan pemberi Pinjaman/ Utang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk Pengelolaan Pinjaman/ utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang.
- (2) Tujuan Pinjaman/Utang BLUD-RSUD adalah untuk meningkatkan penyediaan pelayanan BLUD-RSUD kepada publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip pengelolaan pinjaman/utang;
- b. sumber, jenis dan penggunaan pinjaman/utang;
- c. persyaratan dan kewenangan;
- d. mekanisme pinjaman/utang;

- e. pelaksanaan pinjaman/utang;
- f. larangan;
- g. pembayaran dan penatausahaan pinjaman/utang; dan
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 4

Pengelolaan Pinjaman/Utang BLUD-RSUD harus memenuhi prinsip:

- a. tertib;
- b. efisien;
- c. ekonomis;
- d. transparan; dan
- e. bertanggung jawab.

BAB V

SUMBER, JENIS, DAN PENGGUNAAN PINJAMAN/ UTANG

Pasal 5

Pinjaman/Utang BLUD-RSUD bersumber dari :

- a. lembaga keuangan perbankan;
- b. lembaga keuangan non perbankan;
- c. badan usaha; atau
- d. Badan Layanan Umum (BLU).

Pasal 6

Jenis pinjaman/utang BLUD-RSUD terdiri dari :

- a. pinjaman/utang jangka pendek; dan
- b. pinjaman/utang jangka panjang.

Pasal 7

- (1) Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pinjaman/Utang BLUD-RSUD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman/utang, bunga, dan/atau kewajiban lainnya.
- (3) Pinjaman/Utang BLUD-RSUD jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk menutup defisit kas.

Pasal 8

- (1) Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pinjaman/utang BLUD-RSUD dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman/utang, bunga dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa jabatan Bupati periode berkenaan.
- (3) Pinjaman/Utang jangka panjang digunakan untuk pengeluaran investasi/ modal dalam rangka penyediaan pelayanan publik.

BAB VI

PERSYARATAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pinjaman/utang BLUD-RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan BLUD-RSUD untuk mengembalikan pinjaman/utang; dan
 - b. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman/utang.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pinjaman/utang BLUD-RSUD diajukan kepada pemberi pinjaman/ utang, maka BLUD-RSUD juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman/utang yang bersumber dari pemberi pinjaman/utang lainnya.

Paragraf 2 Jangka Pendek

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman/utang jangka pendek adalah :

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan BLUD-RSUD telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan untuk membiayai kegiatan tersebut;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas BLUD-RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD-RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat.

Paragraf 3
Jangka Panjang

Pasal 11

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman/utang jangka panjang adalah:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan BLUD-RSUD telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk membiayai kegiatan tersebut;
 - b. kegiatan yang bersifat investasi/ modal;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD-RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - d. jumlah pinjaman/utang jangka panjang yang masih ada ditambah dengan jumlah jangka panjang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD-RSUD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 12

Pemimpin BLUD-RSUD berwenang melakukan pinjaman/utang jangka pendek sebagai berikut :

- a. untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD-RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- b. untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan 15% (lima belas perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD-RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

MEKANISME PINJAMAN/ UTANG

Pasal 13

Mekanisme pinjaman/utang jangka pendek sebagai berikut :

- a. untuk pinjaman/utang yang berupa uang, Pemimpin BLUD-RSUD mengajukan usulan pinjaman/ utang kepada calon pemberi pinjaman/utang sesuai mekanisme dan kelengkapan administrasi yang berlaku;
- b. untuk pinjaman/utang yang berupa barang/jasa, Pemimpin BLUD-RSUD melakukan pinjaman/utang kepada calon pemberi pinjaman/utang melalui perjanjian pengadaan barang dan jasa sesuai mekanisme dan kelengkapan administrasi yang berlaku; dan
- c. Kesepakatan antara Direktur dan pemberi Pinjaman/ Utang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD-RSUD dan pemberi pinjaman/utang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Mekanisme pinjaman/utang jangka panjang sebagai berikut :

- a. Pemimpin BLUD-RSUD mengajukan rencana pinjaman/utang kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapat persetujuan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 1. pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman/utang yang berasal dari Lembaga Keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank dan badan usaha lainnya atau BLU;
 2. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/ proyek yang akan dilaksanakan;
 3. RBA tahun bersangkutan;
 4. perhitungan tentang kemampuan BLUD-RSUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang;
 5. rencana keuangan (*financing plan*) pinjaman/utang yang akan diusulkan; dan
 6. Pernyataan sisa pinjaman/utang BLUD-RSUD ditambah jumlah pinjaman/utang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD-RSUD tahun sebelumnya.
- b. atas rencana pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- c. dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, Pemimpin BLUD-RSUD mengajukan usulan pinjaman/utang kepada calon pemberi pinjaman/utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang berlaku; dan
- d. Kesepakatan antara Pemimpin BLUD-RSUD dan pemberi pinjaman/utang dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD-RSUD dengan pemberi pinjaman/utang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PELAKSANAAN PINJAMAN/ UTANG

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pinjaman/utang antara BLUD-RSUD dengan pemberi pinjaman/utang dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman/Utang.
- (2) Perjanjian Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman/utang.
 - b. jumlah pinjaman/ utang.
 - c. peruntukan pinjaman/ utang
 - d. persyaratan pinjaman/ utang
 - e. jangka waktu pinjaman/ utang
 - f. tata cara pencairan pinjaman/ utang, dan
 - g. tata cara pembayaran kewajiban pinjaman/ utang.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman/utang BLUD-RSUD.
- (2) Barang Milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman/utang BLUD-RSUD.

BAB X

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan BLUD-RSUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman/utang, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian Pinjaman/Utang.
- (2) Kewajiban yang timbul akibat Perjanjian Pinjaman/Utang merupakan tanggungjawab BLUD-RSUD.
- (3) Pemimpin BLUD-RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman/utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pimpinan BLUD-RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkan dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD-RSUD melakukan penatausahaan pinjaman/ Utang BLUD-RSUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman/utang BLUD-RSUD mencakup kegiatan :
 - a. administrasi pengelola pinjaman/utang BLUD-RSUD; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman/utang BLUD-RSUD.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD-RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman/utang jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD-RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/ atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pejabat Keuangan BLUD-RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD-RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman/utang jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD-RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD-RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman/utang jangka pendek atau jangka panjang.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD-RSUD kepada Bupati dan Dewan Pengawas per semester.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penyaluran, dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang BLUD-RSUD.
- (2) Bupati dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan pemberian pinjaman/utang BLUD-RSUD, apabila :
 - a. penyerapan pinjaman/utang mengalami keterlambatan dan menyimpang dari rencana penarikan; dan/atau
 - b. penggunaan pinjaman/utang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman/utang.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 06-09-2018
BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 06-09-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAHA KARTIKA
Pemulaa Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005